

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM
2023

PUTUSAN NOMOR 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.02/XI/2023, 22 HLM

- ABSTRAK :
- Bawaslu Kabupaten Banggai Menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum antara Pelapor a.n. Supriadi Lawani dan Termohon Santo Gotia, Abd. Rauf R.A. Barri, Budysastra Bahrin, Mahmud, dan Hidayat Helinggo, masing-masing berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 - Dengan Objek Pengumuman Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai dalam Pemilihan Umum tahun 2024 Nomor : 435/PL.01.5-PU/7201/2023 berubahan atas Pengumuman Penetapan Nomor : 431/PL.01.5-PU/7201/2023 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPU);
 - Dugaan Pelanggarannya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai tidak mencantumkan persentase keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan (Dapil). hanya mencantumkan persentase keterwakilan Perempuan secara akumulasi seluruh dapil kabupaten Banggai.

Dasar Hukum dalam penyusunan Putusan ini adalah :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

- PKPU 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. tertanggal 17 April 2023;
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, tertanggal 30 April 2023;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023, tertanggal 29 Agustus 2023.

CATATAN :

- Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam Forum Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai oleh 1) Ridwan, sebagai Ketua, 2) Zulkifli Sandagang, 3) Arkamulhak Dayanun, 4) Abd. Rahman Sangkota, dan 5) Nizlawati Ms. Kono masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Empat Bulan November Tahun 2023 dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.
- Ridwan, S.H sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, Zulkifli Sandagang, S.Sos sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, Arkamulhak Dayanun, S.Pd sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, Abd. Rahman Sangkota, S.H sebagai Anggota Majelis Pemeriksa dan Nizlawati Ms. Kono, S.H sebagai Anggota Majelis Pemeriksa serta Heti Yuliana Tokidu, S.H sebagai Sekretaris Majelis Pemeriksa.